



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Mnk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKY ISMAIL alias MAIL;**
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tgl. lahir : 18 Tahun / 24 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Terminal Sanggeng, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK (berijazah);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SIMON AUPARAY, S.H dari Posbakumadin Manokwari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Desember 2018 Nomor : 258/Pen.Pid.B/2018/PN Mnk;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Mnk, tanggal 23 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2018/PN.Mnk, tanggal 23 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY ISMAIL alias MAIL** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. Bahwa Sejumlah uang dengan pecahan sebagai berikut;
 - Pecahan Rp.1.000,00 sebanyak 7 lembar senilai Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.2.000,00 sebanyak 14 lembar senilai Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.5.000,00 sebanyak 14 lembar senilai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 12 lembar senilai Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar senilai Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 23 lembar senilai Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);**Total uang tersebut adalah Rp.2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); (Dirampas untuk Negara);**
 2. 2 (dua) buah Nota kupon togel (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) buah bundel kupon (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam);
4. 2 (dua) lembar tabel Shio yang bertuliskan shio dan angka;
5. 1 (satu) buah bullpen merk Snowman V-1 dengan tinta warna hitam;
6. 1 (satu) buah bullpen merk Faster dengan tinta warna hitam;
7. 1 (satu) buah Spidol merk Snowman berwarna biru;
8. 1 (satu) lembar kertas manila yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;
9. 1 (satu) buah pisau kater warna merah;
10. 1 (satu) buah Hekter besar merk Kenko HD-30 warna putih;
11. 1 (satu) buah hekter kecil merk Max No.10-IM;
12. 7 (tujuh) buah isi hekter kecil merk Max No.10-IM;
13. 1 (satu) buah isi hekter besar merk SDI No.3;
14. 1 (satu) buah Handphone merk samsung J3 Pro warna hitam;

(Nomor 2-14 Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.;

PERTAMA.;

Bahwa **Terdakwa RIZKY ISMAIL alias MAIL**, hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.10 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Terminal Sanggeng, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



memeriksa, dan memutuskan perkara ini, ***Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada awalnya TERDAKWA menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermain yaitu Menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari, Kemudian, TERDAKWA mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu www.jayatogel.net melalui handphone TERDAKWA Dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 1 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar TERDAKWA menuliskannya pada lembaran "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.350.000,- (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp.5.000,- (lima ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Yang mengkoordinator atau sebagai Bandar permainan Judi Togel (Toto Gelap) adalah BOS CHINA (Belum tertangkap), dimana TERDAKWA tidak mengetahui nama aslinya
- TERDAKWA mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) dari hari senin sampai dengan hari sabtu dan dari hasil penerimaan pemasangan judi togel TERDAKWA mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut dan TERDAKWA langsung menyerahkan hasil dari penjualan Kupon Togel (TOTO GELAP) tersebut ke BOS CHINA. Dan Keuntungan yang TERDAKWA terima dalam sehari dari hasil jual togel tersebut tidak menentu namun untuk setiap harinya TERDAKWA dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), Uang yang TERDAKWA dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut TERDAKWA gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;



- Bahwa dalam Perjudian TOGEL (Toto Gelap) tiap pemain umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan dan dalam hal ini permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang TERDAKWA cek melalui handphone TERDAKWA.
- Bahwa Permainan judi tersebut diadakan dirumah milik ayah TERDAKWA yang letaknya dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang, dan TERDAKWA mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib.
- Bahwa pada saat anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat mengamankan TERDAKWA ditemukan barang bukti dari TERDAKWA berupa;
 - 1) Sejumlah uang dengan pecahan sebagai berikut;
 - a. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 7 lembar senilai Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 - b. Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 12 lembar senilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - e. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 23 lembar senilai Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Total uang tersebut adalah Rp.2.935.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 2) 2 (dua) buah Nota kupon togel (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam
 - 3) 2 (dua) buah bundel kupon (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam)
 - 4) 2 (dua) lembar tabel Shio yang bertuliskan shio dan angka
 - 5) 1 (satu) buah bullpen merk Snowman V-1 dengan tinta warna hitam
 - 6) 1 (satu) buah bullpen merk Faster dengan tinta warna hitam.



- 7) 1 (satu) buah Spidol merk Snowman berwarna biru
- 8) 1 (satu) lembar kertas manila yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel
- 9) 1 (satu) buah pisau katek warna merah
- 10) 1 (satu) buah Hekter besar merk Kenko HD-30 warna putih
- 11) 1 (satu) buah hektek kecil merk Max No.10-IM
- 12) 7 (tujuh) buah isi hektek kecil merk Max No.10-IM
- 13) 1 (satu) buah isi hektek besar merk SDI No.3
- 14) 1 (satu) buah Handphone merk samsung J3 Pro warna hitam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U;

KEDUA;;

Bahwa **Terdakwa RIZKY ISMAIL alias MAIL**, hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.10 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Terminal Sanggeng, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, ***Dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

- Pada awalnya TERDAKWA menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermain yaitu Menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari, Kemudian, TERDAKWA mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu www.jayatogel.net melalui handphone TERDAKWA Dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 1 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar TERDAKWA menulisnya pada lembaran "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima



ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.350.000,- (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp.5.000,- (lima ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Yang mengkoordinator atau sebagai Bandar permainan Judi Togel (Toto Gelap) adalah BOS CHINA (Belum tertangkap), dimana TERDAKWA tidak mengetahui nama aslinya

- TERDAKWA mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) dari hari senin sampai dengan hari sabtu dan dari hasil penerimaan pemasangan judi togel TERDAKWA mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut dan TERDAKWA langsung menyerahkan hasil dari penjualan Kupon Togel (TOTO GELAP) tersebut ke BOS CHINA. Dan Keuntungan yang TERDAKWA terima dalam sehari dari hasil jual togel tersebut tidak menentu namun untuk setiap harinya TERDAKWA dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), Uang yang TERDAKWA dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut TERDAKWA gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dalam Perjudian TOGEL (Toto Gelap) tiap pemain umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan dan dalam hal ini permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang TERDAKWA cek melalui handphone TERDAKWA.
- Bahwa Permainan judi tersebut diadakan di rumah milik ayah TERDAKWA yang letaknya dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang, dan TERDAKWA mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib.
- Bahwa pada saat anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat mengamankan TERDAKWA ditemukan barang bukti dari TERDAKWA berupa :
 - 1) Sejumlah uang dengan pecahan sebagai berikut:
 - Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 7 lembar senilai Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)
 - Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 12 lembar senilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 23 lembar senilai Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Total uang tersebut adalah Rp.2.935.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- 2) 2 (dua) buah Nota kupon togel (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam)
- 3) 2 (dua) buah bundel kupon (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam)
- 4) 2 (dua) lembar tabel Shio yang bertuliskan shio dan angka
- 5) 1 (satu) buah bullpen merk Snowman V-1 dengan tinta warna hitam
- 6) 1 (satu) buah bullpen merk Faster dengan tinta warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah Spidol merk Snowman berwarna biru
- 8) 1 (satu) lembar kertas manila yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel
- 9) 1 (satu) buah pisau kater warna merah
- 10) 1 (satu) buah Hekter besar merk Kenko HD-30 warna putih
- 11) 1 (satu) buah hektek kecil merk Max No.10-IM
- 12) 7 (tujuh) buah isi hektek kecil merk Max No.10-IM
- 13) 1 (satu) buah isi hektek besar merk SDI No.3
- 14) 1 (satu) buah Handphone merk samsung J3 Pro warna hitam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

A T A U;

KETIGA::

Bahwa **Terdakwa RIZKY ISMAIL alias MAIL**, hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 14.10 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Terminal Sanggeng, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara ini, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada awalnya TERDAKWA menerima pasangan angka sebagai penjual Kupon TOGEL (Toto Gelap) dengan cara bermain yaitu Menebak angka yang akan di keluarkan oleh bandar dapat berupa 4 (empat) angka, 3 (Tiga) angka, 2 (dua) angka dan Shio, Kemudian angka yang dipilih tersebut nantinya akan keluar pada Putaran Sydney jam 16.00 Wit (Setiap Hari, Kemudian, TERDAKWA mengecek langsung di internet yang situsnya yaitu www.jayatogel.net melalui handphone TERDAKWA Dan angka yang berisi 4 (empat) angka togel yang keluar pada 1 putaran tersebut dihari yang berbeda, setelah angka keluar TERDAKWA menulisnya pada lembaran "pengumuman" untuk dilihat oleh orang yang membeli atau hanya sekedar melihat, Apabila memasang 4 (Empat) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.2.500.000,- (Dua juta Lima ratus ribu rupiah), Apabila memasang 3 (Tiga) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.350.000,- (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah), Apabila memasang 2 (Dua) angka dan dikali Rp.1.000,- (Seribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Apabila memasang Shio dan dikali Rp.5.000,- (lima ribu) akan mendapatkan uang kemenangan senilai Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Yang mengkoordinator atau sebagai Bandar permainan Judi Togel (Toto Gelap) adalah BOS CHINA (Belum tertangkap), dimana TERDAKWA tidak mengetahui nama aslinya;
- TERDAKWA mengadakan permainan Judi TOGEL (Toto Gelap) dari hari senin sampai dengan hari sabtu dan dari hasil penerimaan pemasangan judi togel TERDAKWA mendapatkan keuntungan dari Penjualan Angka 20% sedangkan keuntungan dari Penjualan Shio 10% dari jumlah pemasangan tersebut dan TERDAKWA langsung menyerahkan hasil dari penjualan Kupon Togel (TOTO GELAP) tersebut ke BOS CHINA. Dan Keuntungan yang TERDAKWA terima dalam sehari dari hasil jual togel tersebut tidak menentu namun untuk setiap harinya TERDAKWA dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), Uang yang TERDAKWA

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dari keuntungan dari pemasangan hasil jualan togel tersebut TERDAKWA gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa dalam Perjudian TOGEL (Toto Gelap) tiap pemain umumnya kemungkinan mendapat untung yang bergantung pada suatu permainan atau perlombaan dan dalam hal ini permainan tersebut menebak angka yang diprediksi akan dikeluarkan oleh bandar pusat (Sydney) kemudian angka tersebut dikirim melalui via internet yang TERDAKWA cek melalui handphone TERDAKWA.
- Bahwa Permainan judi tersebut diadakan dirumah milik ayah TERDAKWA yang letaknya dapat dilihat atau dikunjungi oleh semua orang, dan TERDAKWA mengetahui bahwa permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ataupun pihak berwajib.
- Bahwa pada saat anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat mengamankan TERDAKWA ditemukan barang bukti dari TERDAKWA berupa:

1) Sejumlah uang dengan pecahan sebagai berikut;

- a. Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 7 lembar senilai Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)
- b. Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah)
- c. Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- d. Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 12 lembar senilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- e. Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
- f. Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 23 lembar senilai Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- g. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Total uang tersebut adalah Rp.2.935.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- 2) 2 (dua) buah Nota kupon togel (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam)
- 3) 2 (dua) buah bundel kupon (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam)
- 4) 2 (dua) lembar tabel Shio yang bertuliskan shio dan angka



- 5) 1 (satu) buah bullpen merk Snowman V-1 dengan tinta warna hitam
- 6) 1 (satu) buah bullpen merk Faster dengan tinta warna hitam.
- 7) 1 (satu) buah Spidol merk Snowman berwarna biru
- 8) 1 (satu) lembar kertas manila yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel
- 9) 1 (satu) buah pisau kater warna merah
- 10) 1 (satu) buah Hekter besar merk Kenko HD-30 warna putih
- 11) 1 (satu) buah heker kecil merk Max No.10-IM
- 12) 7 (tujuh) buah isi heker kecil merk Max No.10-IM
- 13) 1 (satu) buah isi heker besar merk SDI No.3
- 14) 1 (satu) buah Handphone merk samsung J3 Pro warna hitam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALFRET A.J. WERIMON**, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Jalan Terminal Sanggeng Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri pada Polres Manokwari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penjualan kupon toto gelap (Togel) di Terminal Sanggeng yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula dari informasi masyarakat dan juga hasil penyelidikan, jika di Terminal Sanggeng ada yang menjual kupon togel yaitu Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke TKP dan menemukan Terdakwa yang sedang menjual kupon togel dan selanjutnya Terdakwa diamankan;
 - Bahwa pada saat kejadian turut disita kupon togel, sejumlah uang kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pena, sio, hp, kalkulator dan pisau cutter;
 - Bahwa sejumlah uang tersebut ditemukan dalam kotak yang ada di atas meja untuk menjual kupon togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jika uang tersebut akan disetor kepada Bandar;
- Bahwa tempat penjualan togel tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang dan dapat dikunjungi oleh siapapun;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara memasang kupon togel tersebut adalah Masyarakat yang datang untuk memasang togel dengan memasang beberapa angka yaitu dua angka sampai dengan empat angka. Apabila dua angka yang keluar maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila tiga angka yang keluar maka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang keluar maka pemasang berhak atas uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **EKA FRITZLAY SAPA**, di Persidangan memberikan keterangan dibahwa janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Jalan Terminal Sanggeng Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri pada Polres Manokwari yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penjualan kupon toto gelap (Togel) di Terminal Sanggeng yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari informasi masyarakat dan juga hasil penyelidikan, jika di Terminal Sanggeng ada yang menjual kupon togel yaitu Terdakwa;
- Bahwa tempat penjualan kupon togel tersebut adalah toko/kios
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke TKP dan menemukan Terdakwa yang sedang menjual kupon togel dan selanjutnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa tempat penjualan kupon togel tersebut adalah toko/kios;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian turut disita kupon togel, sejumlah uang kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pena, sio, hp, kalkulator dan pisau cutter;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, jika uang tersebut akan disetor kepada Bandar;
 - Bahwa tempat penjualan togel tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang dan dapat dikunjungi oleh siapapun;
 - Bahwa setahu Saksi permainan judi togel bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon togel;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara memasang kupon togel tersebut adalah Masyarakat yang datang untuk memasang togel dengan memasang beberapa angka yaitu dua angka sampai dengan empat angka. Apabila dua angka yang keluar maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila tiga angka yang keluar maka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang keluar maka pemasang berhak atas uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Jalan Terminal Sanggeng Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kupon togel pada waktu dan tempat tersebut di atas;
- Bahwa permainan kupon togel bersifat untung-untungan dengan cara Masyarakat yang datang untuk memasang togel dengan memasang beberapa angka yaitu dua angka sampai dengan empat angka. Apabila dua angka yang keluar maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), apabila tiga angka yang keluar maka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang keluar maka pemasang berhak atas uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kupon togel tersebut selanjutnya akan disetorkan kepada Bandar melalui SMS Banking;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bandar;
- Bahwa dalam seminggu Terdakwa menjual kupon togel sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tempat penjualan kupon togel tersebut adalah toko/kios milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa hanya menunggu pembeli yang datang untuk membeli/memasang kupon togel;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel sejak bulan Mei tahun 2018;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sejumlah uang dengan pecahan sebagai berikut;:
 - Pecahan Rp.1.000,- sebanyak 7 lembar senilai Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.2.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 12 lembar senilai Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.20.000,- sebanyak 8 lembar senilai Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 23 lembar senilai Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 14 lembar senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Total uang tersebut adalah Rp.2.935.000 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buah Nota kupon togel (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam);
3. 2 (dua) buah bundel kupon (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam);
4. 2 (dua) lembar tabel Shio yang bertuliskan shio dan angka;
5. 1 (satu) buah bullpen merk Snowman V-1 dengan tinta warna hitam;
6. 1 (satu) buah bullpen merk Faster dengan tinta warna hitam;
7. 1 (satu) buah Spidol merk Snowman berwarna biru;
8. 1 (satu) lembar kertas manila yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;
9. 1 (satu) buah pisau katek warna merah;
10. 1 (satu) buah Hekter besar merk Kenko HD-30 warna putih;
11. 1 (satu) buah heker kecil merk Max No.10-IM;
12. 7 (tujuh) buah isi heker kecil merk Max No.10-IM;
13. 1 (satu) buah isi heker besar merk SDI No.3;
14. 1 (satu) buah Handphone merk samsung J3 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Terminal Sanggeng Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polri Polres Manokwari karena menjual kupon togel;
- Bahwa permainan kupon togel bersifat untung-untungan karena pemenangnya ditentukan oleh persesuaian angka yang dikeluarkan oleh Bandar dengan nomor yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa penjualan kupon togel tersebut dilakukan dengan cara Masyarakat yang datang ke tempat Terdakwa dan memasang beberapa angka yaitu dua angka sampai dengan empat angka. Apabila dua angka yang keluar maka pemasang mendapat hadiah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



rupiah), apabila tiga angka yang keluar maka mendapat Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila empat angka yang keluar maka pemasang berhak atas uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan kupon togel tersebut selanjutnya disetorkan oleh Terdakwa kepada Bandar dan Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari setiap penjualan kupon togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain dan keuntungan dari penjualan kupon togel tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa tempat penjualan kupon togel tersebut adalah toko/kios milik orang tua Terdakwa yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang-orang sekitar dan dapat dikunjungi oleh siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pertama yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa ;**
- 2. Tanpa hak dengan sengaja;**
- 3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut;:

- 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa Barangsiapa diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan



atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **RIZKY ISMAIL alias MAIL**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Tanpa Hak Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan ataupun perundang-undangan yang berlaku namun perbuatan tersebut tetap dikehendaki oleh si pembuat dengan kesadarannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar tuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penjualan kupon togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel dan Terdakwa telah melakukan penjualan kupon togel tersebut sejak bulan Mei tahun 2018, selain itu Terdakwa mengetahui jika judi togel merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penjualan kupon togel sejak bulan Mei Tahun 2018 meskipun Terdakwa mengetahui jika judi togel merupakan hal yang dilarang oleh Undang-Undang, maka perbuatan tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan, sehingga telah memenuhi unsur ke 2 yaitu "*tanpa hak dengan sengaja*";

3. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke tiga dimaksud dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) yang dimaksud dengan “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 Wit, bertempat di Terminal Sanggeng, Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, Terdakwa telah melakukan penjualan kupon togel kepada Masyarakat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menunggu pembeli yang datang untuk memasang angka togel di toko/kios milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai penjual yang selanjutnya uang hasil penjualan kupon togel tersebut diserahkan kepada bandar dan Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari setiap penjualan kupon togel tersebut;

Menimbang, bahwa tempat penjualan kupon togel tersebut dilakukan pada toko/kios milik orang tua Terdakwa yang dapat dilihat ataupun dikunjungi oleh semua orang dan dapat dibeli oleh siapa saja yang berkeinginan untuk membelinya tanpa dibatasi oleh suatu syarat;

Menimbang, bahwa judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa bersifat sebagai permainan judi karena pembeli yang memasang angka tidak secara otomatis dapat memenangkan permainan tersebut tetapi didasarkan pada persesuaian dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan/mengadakan penjualan togel sebagaimana telah diuraikan dalam sub unsur ke 2 diatas dan tujuan Terdakwa mengadakan judi togel adalah untuk mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan unsur pasal ini dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu “memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sejumlah uang dengan pecahan sebagai berikut;

- Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 lembar senilai Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 lembar senilai Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar senilai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar senilai Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar senilai Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar senilai Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 lembar senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Total uang tersebut adalah Rp.2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), adalah barang-barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang –barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Sedangkan barang-barang bukti berupa 2 (dua) buah Nota kupon togel (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam, 2 (dua) buah bundel kupon (bertuliskan shio dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam), 2 (dua) lembar tabel Shio yang bertuliskan shio dan angka, 1 (satu) buah bullpen merk Snowman V-1 dengan tinta warna hitam, 1 (satu) buah bullpen merk Faster dengan tinta warna hitam, 1 (satu) buah Spidol merk Snowman berwarna biru, 1 (satu) lembar kertas manila yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel, 1 (satu) buah pisau kater warna merah, 1 (satu) buah Hekter besar merk Kenko HD-30 warna putih, 1 (satu) buah hektek kecil merk Max No.10-IM, 7 (tujuh) buah isi hektek kecil merk Max No.10-IM, 1 (satu) buah isi hektek besar merk SDI No.3, 1 (satu) buah Handphone merk samsung J3 Pro warna hitam, adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIZKY ISMAIL alias MAIL**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah uang dengan pecahan sebagai berikut:;
 - Pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 7 lembar senilai Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 lembar senilai Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 14 lembar senilai Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar senilai Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 lembar senilai Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 lembar senilai Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 lembar senilai Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Total uang tersebut adalah Rp.2.935.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah Nota kupon togel (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam);
- 2 (dua) buah bundel kupon (bertuliskan shio dan pasangan angka togel putaran Sydney tanggal 31/07/2018 dengan tinta warna hitam);
- 2 (dua) lembar tabel Shio yang bertuliskan shio dan angka;
- 1 (satu) buah bullpen merk Snowman V-1 dengan tinta warna hitam;
- 1 (satu) buah bullpen merk Faster dengan tinta warna hitam;
- 1 (satu) buah Spidol merk Snowman berwarna biru;
- 1 (satu) lembar kertas manila yang digunakan sebagai papan pengumuman keluaran angka togel;
- 1 (satu) buah pisau katep warna merah;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 258/Pid.B/2018./PN.Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hekter besar merk Kenko HD-30 warna putih;
- 1 (satu) buah hektar kecil merk Max No.10-IM;
- 7 (tujuh) buah isi hektar kecil merk Max No.10-IM;
- 1 (satu) buah isi hektar besar merk SDI No.3;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung J3 Pro warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Senin**, tanggal 14 Januari 2019, oleh **HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M** sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H**, dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **ROSE L SAINAWAL, S.AP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **ABDI REZA FACHLEWI JUNUS, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H

HERU HANINDYO, S.H.,M.H.,L.L.M

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ROSE L SAINAWAL, S.AP